



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 91 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Bupati Bantul Nomor 11 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

3. Peraturan Bupati Bantul Nomor 11 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

KESATU : Membentuk Tim Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

a. Tim Pengarah:

1. mengarahkan dan mengoordinasikan aktivitas Tim Audit Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
2. melakukan verifikasi dan memberikan persetujuan atas jawaban, penjelasan serta bukti pendukung kepada anggota Tim Audit Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; dan
3. bertanggung jawab terhadap proses audit internal agar berlangsung secara efektif dan efisien.

b. Auditor Internal:

1. melakukan audit aplikasi, audit infrastruktur, dan audit keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah;
2. memberikan saran perbaikan berdasarkan dari hasil audit aplikasi, audit infrastruktur, dan audit keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah; dan

3. melaporkan hasil audit Teknologi Informasi dan Komunikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah kepada Koordinator Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah Daerah.

c. Auditee Internal:

1. mempersiapkan dokumen, sarana dan prasarana yang diperlukan pada pelaksanaan audit Teknologi Informasi dan Komunikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah;
2. menyampaikan data, informasi, dan bukti pendukung yang diminta oleh Auditor Internal; dan
3. melakukan tindakan perbaikan terhadap hasil audit Teknologi Informasi dan Komunikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah.

KETIGA : Tim Audit Internal Teknologi Informasi dan Komunikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KELIMA : Pada saat mulai berlakunya Keputusan Bupati ini, Keputusan Bupati Bantul Nomor 172 Tahun 2023 tentang Pembentukan Tim Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Bantul dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 30 Januari 2025
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul;
3. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 91 TAHUN 2025
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM AUDIT
 TEKNOLOGI INFORMASI DAN
 KOMUNIKASI SISTEM
 PEMERINTAHAN BERBASIS
 ELEKTRONIK

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
A.	Tim Pengarah		
1.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
2.	Ketua	Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	
3.	Sekretaris	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul	
4.	Anggota	1. Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian dan Sarana Prasarana Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul	
		2. Kepala Bidang Tata Kelola <i>E-Government</i> , Aplikasi Informatika dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul	
		3. Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul	

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
B.	Auditor Internal		
1.	Aplikasi E-Retribusi Koordinator Anggota	Auditor Ahli Muda Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul 1. Auditor Ahli Muda Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul 2. Pranata Komputer Terampil Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul 3. Pranata Komputer Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 4. Pranata Komputer Ahli Pertama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul	Afwan Kais Subkhi, S.Pt, M.M Samsul Kuscahyo, S.TP Etta Widi Aristyawan, A.Md. Ida Sekarsari, S.T., M.Eng. Reza Galih Dharmawan, S.Kom.
2.	Sistem Penghubung Layanan Koordinator Anggota	Auditor Ahli Madya Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul 1. Auditor Ahli Muda Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul 2. Pranata Komputer Terampil Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul 3. Pranata Komputer Ahli Pertama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 4. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul	Komang S., S.T., M.Eng. Sholaicha Ida Z., S.Far., M.Acc. Choirudin, A.Md.Kom. Ardi Suseno, S.Kom. Nur'aini Dwi Utami, S.Kom.

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
3.	<p>Jaringan Intra Pemerintah Koordinator</p> <p>Anggota</p>	<p>Auditor Ahli Madya Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>1. Auditor Ahli Muda Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>2. Pranata Komputer Pelaksana Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>3. Pranata Komputer Terampil Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul</p> <p>4. Pranata Komputer Ahli Pertama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul</p>	<p>Cahyono Agus Wibowo, S.H.</p> <p>Sholaicha Ida Z., S.Far., M.Acc.</p> <p>Etta Widi Aristyawan, A.Md.</p> <p>Jeffri Junianto Suharno, A.Md.</p> <p>Emanuel Tegar W., S.Kom.</p>
4.	<p>Pusat Data Koordinator</p> <p>Anggota</p>	<p>Auditor Ahli Madya Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>1. Auditor Ahli Muda Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>2. Pranata Komputer Terampil Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul</p> <p>3. Sandiman Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul</p> <p>4. Pranata Komputer Ahli Pertama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul</p>	<p>Komang S., S.T., M.Eng.</p> <p>Afwan Kais Subkhi S.Pt, M.M</p> <p>Choirudin, A.Md.Kom.</p> <p>Winartono, S.Sos.</p> <p>Nabila Sholihah, S.Kom.</p>

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
3.	<p>Jaringan Intra Pemerintah Koordinator</p> <p>Anggota</p>	<p>1. Pranata Komputer Ahli Pertama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul</p> <p>2. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul</p> <p>Pranata Komputer Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul</p>	<p>Jarot Achid Alvian, S.Kom.</p> <p>Machmud Murdiyanto, S.ST.</p>
4.	<p>Pusat Data Koordinator</p> <p>Anggota</p>	<p>1. Pranata Komputer Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul</p> <p>2. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul</p> <p>3. Pranata Komputer Ahli Pertama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul</p> <p>Pranata Komputer Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul</p> <p>1. Pranata Komputer Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul</p> <p>2. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul</p> <p>3. Pranata Komputer Ahli Pertama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul</p>	<p>Zain Arrifa'i, S.T.</p> <p>Isnoor Laksana, A.Md.</p> <p>Ardi Suseno, S.Kom.</p> <p>Zain Arrifa'i, S.T.</p> <p>Machmud Murdiyanto, S.ST.</p> <p>Isnoor Laksana, A.Md.</p> <p>Ardi Suseno, S.Kom.</p>

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
5.	Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Koordinator Anggota	Sandiman Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 1. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul 2. Pranata Komputer Ahli Pertama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul	Winartono, S.Sos. 1. Novita Irayanti, S.T. 2. Sigit Ardian, S.Kom. Reza Galih Dharmawan, S.Kom.

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH